



P U T U S A N

Nomor : 19-K/ PMT.III/BDG/AD/III/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SELAMET HARYANTO.
Pangkat / NRP	: Pratu / 31050333140684.
Jabatan	: Taban Jurlis Kipan A.
Kesatuan	: Yonif 713/ST.
Tempat / tanggal lahir	: Pasuruan Jatim, 26 Juni 1984.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.-----
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Kipan A Yonif 713/ST, Jl. Trans Sulawesi, Desa Posso, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 713/ST selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 April 2011 sampai dengan tanggal 10 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/07/IV/2011 tanggal 24 Mei 2011.

. Kemudian diperpanjang sesuai :

- a. Perpanjangan penahanan dari Danrem 131/Santiago selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan tanggal 9 Juni 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/28/V/2011 tanggal 25 Mei 2011.
- b. Perpanjangan penahanan dari Danrem 131/Santiago selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Juni 2011 sampai dengan tanggal 9 Juli 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/43/VII/2011 tanggal 17 Juni 2011.
- c. Perpanjangan penahanan dari Danrem 131/Santiago selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/47/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011.
- d. Perpanjangan penahanan dari Danrem 131/Santiago selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 7 September 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/56/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011.
- e. Perpanjangan penahanan dari Danrem 131/Santiago selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 September 2011 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/60-a/IX/2011 tanggal 30 September 2011.

¶f. Perpanjangan. . . .

- f. Perpanjangan penahanan dari Danrem 131/Santiago selaku Paper selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 211/bergasik/2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/63/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 hari sejak tanggal 8 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 7 Desember 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/10/PM.III-17/AD/XI/2011 tanggal 8 Nopember 2011.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 3 Maret 2012, berdasarkan Penetapan penahanan Nomor TAP/15-K/PMT.III/BDG/AD/II/2012 tanggal 3 Pebruari 2012.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Maret 2012 sampai dengan tanggal 2 Mei 2012 berdasarkan Penetapan Perpanjangan penahanan Nomor TAP/22-K/PMT.III/BDG/AD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-17 Manado Nomor Sdak/68 / X/2011 tanggal Oktober 2011, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan April tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Dermaga pelabuhan Kwandang Desa Moluo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado, telah melakukan tindak pidana "*Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain*",

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Dikjur Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Asem Bagus Situbondo Rindam V/Brawijaya kemudian ditugaskan di Yonif 713/ST sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31050333140684.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa berada di Barak Kipan A Yonif 713/ST kemudian melihat Praka Zainal Abidin (Saksi-4) dan Prada Ahmad Majid (Saksi-3) sedang mempersiapkan diri dengan membawa Samurai dan Sebo (tutup kepala dan wajah) lalu Terdakwa bertanya "*Jid mau kemana*"

\dijawab. . . .

dijawab oleh Saksi-3 "*mau ke Pelabuhan Kwandang cari info tentang orang yang sok Danton Lettu Inf. Reinhard Lahia, Abang dibarak saja nanti kalau ada telephon segera ke Pelabuhan Kwandang*".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Saksi-3 dan Saksi-4 pergi ke pelabuhan Kwandang Terdakwa bertanya kepada Pratu Nur Sobah *"bagaimana kronologis kejadiannya, mengapa Saksi-3 dan Saksi-4 membawa samurai dan menggunakan sebo"* lalu dijawab oleh Pratu Nur Sobah *"tadi sore Danton ke barak cerita bahwa di pelabuhan Kwandang di sok oleh orang yang sedang minum-minuman keras"* dan setelah mendengar penjelasan tersebut Terdakwa langsung tidur namun tidak lama kemudian Terdakwa mendengar Praka Yusuf (Saksi-6) sedang menerima telepon sambil berkata *"siap...siap...siap Bang"* dan karena Terdakwa penasaran Terdakwa bangun dan bertanya *"Bang ada apa"* tapi Saksi-6 tidak menjawab kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat tidur untuk mengambil HP ternyata ada SMS dari Saksi-3 yang isinya *"ijin Bang seluruh anggota barak meluncur ke pelabuhan"*.

- d. Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-6 bertanya *"Bang mau turun kebawa"* dijawab *"ya"* dan pada saat itu Terdakwa melihat dipunggung Saksi-6 ada samurai kemudian Terdakwa berkata *"Bang Saya ikut"* dijawab *"oh ya kamu tunggu dipagar belakang Saya mau dorong motor dari kantin"* kemudian Terdakwa mengambil dan membawa senjata tajam berupa clurit untuk jaga diri kemudian Terdakwa melihat Praka Amirdin (Saksi-2) dan Pratu Harun melewati penjagaan dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa dengan Saksi-6 menyusul menggunakan SPM Honda Tiger Nopol DD 2227 DK warna hitam menuju pelabuhan Kwandang.
- e. Bahwa setibanya di pelabuhan Kwandang pada pukul 20.30 Wita Terdakwa dan Saksi-6 langsung parkir motor demikian juga dengan Saksi-2 dan Pratu Harun dan tidak lama kemudian datang Pratu Nur Sobah selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-6 berjalan menuju ketempat orang-orang sedang berkumpul dan minum-minuman keras sedangkan Terdakwa dan Pratu Harun mengikuti dari belakang.
- f. Bahwa setelah tiba di tempat orang yang sedang berkumpul dan minum-minuman keras, Terdakwa melihat sudah ada anggota di antaranya Sertu Andri Wahyudi (Saksi-1), Saksi-3 dan Saksi-4 sedang bersama dengan beberapa anggota Polairud termasuk korban Brigpol Nasrul Afrianto, selanjutnya Saksi-6 langsung mencabut samurai dari belakang punggung dan berkata siapa yang membuat masalah dan membuat keributan di sini sambil mengarahkan ujung samurai ke tempat kerumunan orang-orang yang sedang minum minuman keras tersebut, dan tiba-tiba Saksi-1 datang menahan Saksi-6 dan berkata *"ada apa ini Suf disini aman-aman saja"* Saksi-6 jawab *"Saya kira ada masalah"*.
- g. Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-3 berdiri sendiri kurang lebih 5 meter dari tempat Saksi-1 dan Saksi-4, kemudian Terdakwa mendekati Saksi-3 dan bertanya *"Jid mana orang yang sok sama Danton"* dijawab *"itu Bang"* sambil melihat ke arah Brigpol Nasrul Afrianto (korban) dan untuk memastikan lagi Terdakwa bertanya lagi *"Jid yang mana"* dan dijawab *"itu Bang yang sambil*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyang" kemudian Terdakwa dengan perasaan emosi mendekati Brigpol Nasrul Afrianto (korban) dari belakang dan langsung mencabut clurit dari sarungnya kemudian membacok korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala sebelah kanan dengan maksud menghabisinya dan setelah membacok korban Terdakwa memasukkan clurit ke dalam sarungnya lalu meninggalkan korban namun saat meninggalkan korban Terdakwa melihat Saksi-6 dan Saksi-2 mendekati korban tetapi tidak tahu lagi apa yang mereka lakukan karena beberapa saat kemudian sudah terdengar suara tembakan sehingga Terdakwa bersama Pratu Harun, Pratu Nur Sobah dan Saksi-1 berlari ke arah Pos TNI AL dan bersembunyi, tidak lama kemudian datang rombongan dari barak akan tetapi diperintahkan balik oleh Saksi-1.

- h. Bahwa pada saat berkumpul di depan Pos TNI AL Terdakwa masih bertanya "*kita lari kemana ini*" dan Saksi-1 dan Pratu Nur Sobah melarikan diri masing-masing sementara Terdakwa dan Pratu Harun masih tetap di Pos TNI AL tidak lama kemudian datang SPM Satria putih yang Terdakwa ketahui milik Saksi-1 akan tetapi dikendarai oleh orang sipil yang Terdakwa tidak kenal kemudian Terdakwa berboncengan dengannya sedangkan Pratu Harun naik SPM bersama Pratu Dadang dan Pratu Mulyadi.
- i. Bahwa kemudian Terdakwa langsung ke Pasar Sabtu samping Kompi A dan di sana sudah berkumpul anak-anak barak dan mendapat pengarahannya dari Saksi-1 supaya semua kembali ke pasar dan Saksi-1 menyuruh Pratu Dadang dan Praka Faisal untuk mengambil senjata dan munisi di penjagaan "*kita serang balik Polairut masa kita ditembaki kayak apa*" saat itu Saksi-1 sudah kumpulkan anak-anak barak dengan maksud kembali melakukan penyerangan balasan akan tetapi bersamaan dengan itu HP Saksi-1 berbunyi SMS dan kemudian Saksi-1 memerintahkan seluruhnya segera balik ke barak karena akan ada alarm maka semuanya berlarian ke barak dan tidak lama kemudian personil Kompi A dikumpulkan.
- j. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban meninggal dunia dengan menderita luka robek di atas telinga sebelah kanan sampai ke arah leher bagian kanan (Vide Visum Et Repertum Nomor : 853/BLUD-RSU/16/IV/2011 tanggal 21 April 2011 A.n Brigpol Nasrul Afrianto yang ditanda tangani oleh Dr. Iwan A. Yusuf NIP. 197207192005011004).

\Subsidaire :

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan April tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun Dua ribu sebelas di Dermaga pelabuhan Kwandang Desa Moluo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, setidaknya tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pidana : "Penganiayaan yang mengakibatkan mati".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Dikjur Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Asem Bagus Situbondo Rindam V/Brawijaya kemudian ditugaskan di Yonif 713/ST sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31050333140684.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa berada di barak Kipan A Yonif 713/ST kemudian melihat Praka Zaenal Abidin (Saksi-4) dan Prada Ahmad Majid (Saksi-3) sedang mempersiapkan diri dengan membawa samurai dan sebo (tutup kepala dan wajah) lalu Terdakwa bertanya "Jid mau kemana" dijawab oleh Saksi-3 "mau kepelabuhan Kwandang cari info tentang orang yang sok Danton Lettu Inf. Reinhard Lahia, Abang dibarak saja nanti kalau ada telepon segera kepelabuhan Kwandang".
- c. Bahwa setelah Saksi-3 dan Saksi-4 pergi ke pelabuhan Kwandang Terdakwa bertanya kepada Pratu Nur Sobah "bagaimana kronologis kejadiannya, mengapa Saksi-3 dan Saksi-4 membawa samurai dan menggunakan sebo" lalu dijawab oleh Pratu Nur Sobah "tadi sore Danton ke barak cerita bahwa di pelabuhan Kwandang di sok oleh orang yang sedang minum-minuman keras" dan setelah mendengar penjelasan tersebut Terdakwa langsung tidur namun tidak lama kemudian Terdakwa mendengar Praka Yusuf (Saksi-6) sedang menerima telepon sambil berkata "siap..siap..siap Bang" dan karena Terdakwa penasaran Terdakwa bangun dan bertanya "Bang ada apa" tapi Saksi-6 tidak menjawab kemudian Terdakwa kembali lagi ketempat tidur untuk mengambil HP ternyata ada SMS dari Saksi-3 yang isinya "ijin Bang seluruh anggota barak meluncur kepelabuhan".
- d. Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-6 bertanya "Bang mau turun kebawa" dijawab "ya" dan pada saat itu Terdakwa melihat dipunggung Saksi-6 ada samurai kemudian Terdakwa berkata "Bang saya ikut" dijawab

"oh ya

"oh ya kamu tunggu dipagar belakang saya mau dorong motor dari kantin" kemudian Terdakwa mengambil dan membawa senjata tajam berupa clurit untuk jaga diri kemudian Terdakwa melihat Praka Amirdin (Saksi-2) dan Pratu Harun melewati penjagaan dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa dengan Saksi-6 menyusul menggunakan SPM Honda Tiger Nopol DD 2227 DK warna hitam menuju pelabuhan Kwandang.

- e. Bahwa setibanya di pelabuhan Kwandang pada pukul 20.30 Wita Terdakwa dan Saksi-6 langsung parkir motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga dengan Saksi-2 dan Pratu Harun dan tidak lama kemudian datang Pratu Nur Sobah selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-6 berjalan menuju ketempat orang-orang sedang berkumpul dan minum-minuman keras sedangkan Terdakwa dan Pratu Harun mengikuti dari belakang.

- f. Bahwa setelah tiba di tempat orang yang sedang berkumpul dan minum-minuman keras, Terdakwa melihat sudah ada anggota diantaranya Sertu Andri Wahyudi (Saksi-1), Saksi-3 dan Saksi-4 sedang bersama dengan beberapa anggota Polairut termasuk korban Brigol Nasrul Afrianto, selanjutnya Saksi-6 langsung mencabut samurai dari belakang punggung dan berkata siapa yang membuat masalah dan membuat keributan disini sambil mengarahkan ujung samurai ke tempat kerumunan orang-orang yang sedang minum minuman keras tersebut, dan tiba-tiba Saksi-1 datang menahan Saksi-6 dan berkata "*ada apa ini Suf disini aman-aman saja*" Saksi-6 jawab "*Saya kira ada masalah*".
- g. Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-3 berdiri sendiri kurang lebih 5 meter dari tempat Saksi-1 dan Saksi-4, kemudian Terdakwa mendekati Saksi-3 dan bertanya "*Jid mana orang yang sok sama Danton*" dijawab "*itu Bang*" sambil melihat kearah Brigpol Nasrul Afrianto (korban) dan untuk memastikan lagi Terdakwa bertanya lagi "*Jid yang mana*" dan dijawab "*itu Bang yang sambil goyang-goyang*" kemudian Terdakwa mendekati Brigpol Nasrul Afrianto (korban) dari belakang dan langsung mencabut clurit dari sarungnya kemudian membacok korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala sebelah kanan dan setelah membacoknya Terdakwa memasukkan clurit ke dalam sarungnya lalu meninggalkan korban namun saat meninggalkan korban Terdakwa melihat Saksi-6 dan Saksi-2 mendekati korban tetapi tidak tahu lagi apa yang mereka lakukan karena beberapa saat kemudian sudah terdengar suara tembakan sehingga Terdakwa bersama Pratu Harun, Pratu Nur Sobah dan Saksi-1 berlari ke arah Pos TNI AL dan bersembunyi, tidak lama kemudian datang rombongan dari barak akan tetapi diperintahkan balik oleh Saksi-1
- h. Bahwa setelah Terdakwa membacok korban dengan menggunakan clurit Saksi-4 melihat korban berjalan sempoyongan menuju arah Saksi-4 sehingga Saksi-4

\memegang. . . .

memegang korban sambil mengatakan "*tolong-tolong bawa ke Rumah Sakit*" namun Saksi-4 tidak tahu apakah korban sudah meninggal ditempat kejadian atau sewaktu korban dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit.

- i. Bahwa Terdakwa mengetahui korban Brigpol Nasrul Afrianto meninggal dunia yaitu saat Terdakwa sudah berada di Kompi bahwa korban meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 pukul 04.00 Wita.
- j. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban menderita luka robek di atas telinga sebelah kanan sampai



putusan.mahkamahagung.id/leher bagian kanan (Vide Visum Et Repertum Nomor 853/BLUD-RSU/16/IV/2011 tanggal 21 April 2011 A.n Brigpol Nasrul Afrianto yang ditanda tangani oleh Dr. Iwan A. Yusuf NIP. 197207192005011004).

Primair : Pasal 338 KUHP
Subsida : Pasal 351 ayat (3) KUHP

- a. Terdakwa Pratu Selamat Haryanto NRP 31050333140684 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.
- b. Mohon agar Terdakwa Pratu Selamat Haryanto NRP 31050333140684 dijatuhi :

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.

- 1) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar foto senjata tajam clurit bersama sarungnya ;
 - b) (satu) lembar foto baju kaos warna abu-abu ;
 - c) (satu) lembar foto celana pendek warna merah ;
 - d) 1 (satu). . . .
 - d) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/853/BLUD-RS/16 /IV/2011 tanggal 28 April 2011 perihal hasil pemeriksaan luar jenazah An. Nasrul Afrianto
 - e) (dua) lembar foto jenazah An. Nasrul Afrianto; dan
 - f) (satu) lembar foto HP merek Nokia E 63 warna hitam.

2) Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) bilah senjata tajam clurit bersama sarungnya ;

- b) (satu) lembar baju kaos warna abu-abu ; dan
- c) (satu) lembar celana pendek warna merah.
- d) (satu) buah HP merek Nokia E 63 warna hitam.

Mohon ditentukan statusnya.

- e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : . Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-17 Manado dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 70-K/PM.III-17/AD/XI/2011 tanggal 30 Januari 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Selamat Haryanto Pratu NRP. 31050333140684 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Pembunuhan “.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) Tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) bilah senjata tajam clurit bersama sarungnya ; dirampas untuk dimusnahkan.
- b) 1 (satu) baju kaos warna abu-abu, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Terdakwa.
- c) 1 (satu) celana pendek warna merah; dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Terdakwa, dan
- d) 1 (satu) buah HP merek Nokia E 63 warna hitam, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Terdakwa.

- 2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto senjata tajam clurit bersama sarungnya ;
- b) (satu) lembar foto baju kaos warna abu-abu ;.
- c) (satu) lembar foto celana pendek warna merah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar surat nomor 853/BLUD-RSU/15 /IV/2011 tanggal 28 April 2011 perihal hasil pemeriksaan luar jenazah An. Nasrul Afrianto yang dibuat dan ditandatangani dokter Iwan A Yusuf NIP 197207192005011004 dari Badan Pelayanan Umum Daerah RSUD Dr. M. M Dunda Kabupaten Gorontalo

- e) 2 (dua) lembar foto jenazah An. Nasrul Afrianto ; dan
- f) 1 (satu) lembar foto HP merek Nokia E 63 warna hitam.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/01/PM.III-17/AD/III/2012 tanggal 3 Pebruari 2012, yang dibuat oleh Panitera berisi Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 70-K/PM.III-17/AD/XI/2011, tanggal 30 Januari 2012.

. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor APMB/03/PM.III-17/AD/III/2012 tanggal 16 Pebruari 2012.

. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Pebruari 2012.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

\Menimbang.

Menimbang : Bahwa di dalam Memori Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan Pertama.

- a. Bahwa judex factie telah salah dan keliru dalam menafsirkan fakta - fakta dalam perkara ini sebagaimana yang telah terungkap di persidangan, dimana judex factie mendasarkan atas keyakinannya saja, tidak berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, yang mana jelas-jelas apa yang dilakukan oleh Pembanding merupakan perbuatan penganiayaan bukanlah pembunuhan sebagaimana pertimbangan majelis hakim dalam amar putusan.
- b. Bahwa sangat jelas dan gamblang terungkap dalam persidangan bahwa kedatangan Pembanding ke pelabuhan Kwandang bersama teman-teman Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah atas suruhan dari senior pembanding yangmana sebelumnya pembanding tidak pernah mengetahui apa pokok permasalahan yang terjadi di pelabuhan serta tidak terbersit niat dibenak Pembanding untuk melakukan pembunuhan sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Oditur Militer.

- c. Bahwa tidak dapat dipungkiri dan merupakan fakta di persidangan bahwa alat bukti yang terkait dengan perkara aquo yang dihadirkan dalam persidangan merupakan milik Pembanding, akan tetapi sekali lagi Pembanding tegaskan bahwa pembanding dari awal membawa barang tersebut hanya untuk jaga diri, bukan untuk melakukan pembunuhan, walaupun dalam kenyataannya telah jatuh korban jiwa akibat senjata yang dibawa oleh Pembanding.

2. Keberatan Kedua

- a. Bahwa dalam Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh Dokter Iwan A. Yusuf tentang sebab-sebab kematian korban tidak menyebutkan seberapa dalam luka yang ditimbulkan akibat sabetan clurit Pembanding, hal ini sangatlah penting, karena kedalaman luka yang ditimbulkan dari suatu tusukan ataupun bacokan dapat digunakan untuk mengukur seberapa dalam barang tersebut masuk kedalam tubuh korban dan seberapa parah kerusakan yang terjadi akibat sabetan clurit tersebut.
- b. Bahwa kedalaman luka yang Pembanding sebutkan diatas berkaitan erat dengan kematian yang dialami korban, bilamana luka ditimbulkan sangat dalam, maka kematian akan semakin cepat terjadi, sebaliknya apa yang terjadi pada korban adalah kematian beberapa jam setelah terjadinya peristiwa tersebut, sehingga pembanding berpendapat bahwa kematian korban terjadi bukan saja akibat dari perbuatan pembanding melainkan diakibatkan karena terlambatnya pertolongan yang dilakukan.

\c. Bahwa. . . .

- c. Bahwa hal ini dapat terlihat dari peristiwa yang terjadi dimana korban terkena senjata tajam (clurit pembanding) pada pukul 23.30 Wita, sedangkan dari pengakuan seluruh/semua saksi yang hadir dalam persidangan menyatakan bahwa korban meninggal dunia pada keesokan harinya. Hal ini berarti kematian korban tidak secara langsung terjadi akibat perbuatan pembanding melainkan korban yang sudah terluka tidak segera mendapatkan pertolongan. Disebabkan jarak dari pelabuhan Kwandang ke Rumah Sakit di Gorontalo memakan waktu kurang lebih 2,5 jam perjalanan. Sehingga lambatnya pertolongan dan banyaknya darah yang dikeluarkan dari luka yang dialami korban mengakibatkan ia meninggal dunia.

3. Keberatan ketiga

- a. Bahwa dalam putusan perkara aquo yang berbunyi :
Memidana Terdakwa dengan ;



11

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana pokok : 4 tahun penjara
- Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer

Bagi Pembanding adalah sangat tidak adil dan sangat berat, karena pembanding dalam hal ini hanya mengikuti para senior yang mengajak Pembanding untuk datang ke pelabuhan Kwandang, yang sebelumnya tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi, kenapa seakan-akan hanya pembanding yang dikenakan pidana yang berat ?

- Bahwa dalam putusan tersebut Yudex Facti yang telah menjatuhkan putusan dimaksud diatas ternyata tidak memberikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan seolah-olah putusan tersebut bersifat balas dendam dengan memberikan hukuman tambahan pemecatan bagi Pembanding, sedangkan dalam teori hukum di Indonesia dikenal dengan penghukuman bukanlah sifatnya untuk balas dendam akan tetapi haruslah untuk mendidik, sehingga apa yang telah diterapkan oleh Yudex Facti tersebut sangatlah bertentangan dengan azas dimaksud.
- Apakah hukuman tambahan pemecatan yang dijatuhkan terhadap Pembanding merupakan bentuk hal yang mendidik ataukah memang untuk menghabisi karir militer yang baru dibangun oleh Pembanding untuk nusa dan bangsa yang tercinta ini ?.

Berdasarkan alasan- alasan yang Pembanding sampaikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi III Surabaya berkenan menerima dan memeriksa permohonan banding diri Pembanding, dan berkenan pula memutuskan sebagai berikut :

\1. Menerima. . . .

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Terdakwa.
- Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 60-K/PM.III-17/AD/2011, tanggal 22 Desember 2011, yang dimohonkan banding, dengan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasari pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Terhadap keberatan pertama, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bukan "Pembunuhan" tapi "Penganiayaan". Bahwa mengenai keberatan tersebut telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya dan telah ditanggapi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dalam Putusannya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan bukan pembunuhan.

Menurut Majelis Hakim memang tidak terungkap secara tersurat adanya niat dibenak Terdakwa untuk melakukan pembunuhan, namun untuk mengetahui niat seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak hanya didasarkan pada ucapan, akan tetapi juga dilihat dengan cara perbuatannya dan juga dengan alat yang digunakan dalam melakukan suatu tindak pidana.

- Bahwa menurut Yurisprudensi MARI No. 1295/K/Pid./1985 tanggal 2 Januari 1986 yang menyatakan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat pada badan korban yang dilukai oleh alat tersebut.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Terdakwa membacok korban Brigpol Nasrul Aprianto dengan menggunakan clurit berwarna putih tajam dengan ukuran panjang 45 cm dengan lebar 3 cm dan mengenai bagian kepala kanan dekat telinga hampir putus setengah kearah pelipis hingga mulut sampai kearah leher dan mengeluarkan banyak darah sehingga korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju RS.

Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak.

Terhadap keberatan kedua, bahwa Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh Dr. Iwan A. Yusuf tentang sebab-sebab kematian korban tidak menyebutkan kedalaman luka (karena tidak dilakukan otopsi) dan kematian korban bukanlah kesalahan Terdakwa semata, akan tetapi karena adanya pembiaran orang-orang disekeliling korban setelah terjadi pembacokan yang tidak dengan segera memberikan pertolongan terhadap korban yang sudah tergeletak dan

pertolongan. . . .

pertolongan baru diberikan beberapa jam kemudian hal ini berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan. Bahwa mengenai keberatan tersebut telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya dan telah ditanggapi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dalam Putusannya yaitu :

- Majelis Hakim tidak sependapat dengan PH Terdakwa dengan alasan adanya pembiaran orang-orang disekeliling Korban, dimana menurut Majelis Hakim dengan adanya perbuatan Terdakwa yang membacok Korban, maka teman-teman korban dari Polairud berlarian kekapal untuk menghindari, sedangkan teman-teman Terdakwa yang lain Saksi I sampai dengan Saksi 5 (berkas terpisah) justru kaget dimana teman Terdakwa sebagian sudah diberkas di POM dan sebagian sudah disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer.



putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan mengenai kedalaman luka tidak ditentukan karena tidak di otopsi, salah satu syarat Otopsi Forensik sesuai Surat Edaran Menkes RI Nomor 1342/Menkes/SE/XII/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Otopsi Forensik antara lain harus ada persyaratan mutlak berupa persetujuan dari keluarga korban Brigpol Nasrul Aprianto sedangkan Almarhum Brigpol Nasrul Afrianto sebagaimana fakta hukum dipersidangan atas keterangan Brigadir Jetro Iman yang statusnya Korban adalah BKO dari Mabes Polri di Kapal Pelikan 641 dan korban baru empat bulan di Provinsi Gorontalo belum berkeluarga (belum menikah) dan orangtuannya almarhum berada di Jawa, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk apa lagi dilakukan Otopsi Forensik karena adanya alat bukti Petunjuk Surat Nomor : 853/BLUD-RSU/15/IV/2011 tanggal 28 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani Dokter Iwan A. Yusuf Nip 197207192005011004 antara lain pada point :

- 3) Tanda kematian lebam mayat di daerah punggung masih hilang dengan penekanan titik;
- 4) Terdapat luka robek panjang sembilan centimeter dari lekukan di atas tragus telinga sebelah kanan sampai ke arah leher melewati daun telinga dengan tepi rata koma sudah dijahit titik dan;
- 5) Luka robek pada daun telinga sebelah kanan sepanjang empat centimeter dengan tepi rata koma sudah dijahit titik;

Kesimpulan poin 1) dari Surat Dokter Nomor : 853/BLUD-RSU/15/IV/2011 tanggal 21 April 2011 yakni lama kematian telah berlangsung kurang dari dua jam pada saat pemeriksaan.

\Sehingga. . . .

Sehingga dengan hasil pemeriksaan dokter ini berkaitan erat dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi yang menerangkan yang dibacok Terdakwa itu adalah benar Brigpol Nasrul Afrianto yang sedang joged-joged, berarti Korban awalnya sehat. Hal ini dikuatkan keterangan teman Korban Saksi Brigadir Jetro Iman dan setelah Korban Brigpol Nasrul Afrianto dibacok Terdakwa sempat berjalan sempoyongan sejauh empat meter lalu tergeletak di lantai semen dermaga Kwandang dan mengeluarkan darah sebagaimana diterangkan Saksi Ahmad Majid dan Saksi Zaenal Abidin hingga dibawa ke RS dan meninggal dalam perjalanan sebagaimana yang diterangkan Brigadir Jetro Iman.

Keberatan Penasehat Hukum ada keraguan karena tidak dilakukan otopsi terhadap mayat alm Brigpol Nasrul Afrianto, maka ditanggapi Majelis Hakim pemeriksaan Mayat/jenazah tidak selalu dilakukan Otopsi Forensik apalagi sudah jelas kematiannya dan menurut Pasal 172 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 mengatakan : Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan atau senada dengan azas ini kita kenal Adagium Hukum yang menyatakan "**Cum Adsunt**



Sehingga oleh karena selain alasan persyaratan Menkes tersebut diatas juga dalam kasus meninggalnya Korban Brigpol Nasrul Afrianto sudah jelas meninggalnya karena bacokan clurit yang dilakukan Terdakwa sehingga mengeluarkan darah dalam perjalanan ke Rumah Sakit yang memakan waktu satu setengah jam dari TKP.

Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak.

3. Terhadap keberatan ketiga, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap adanya pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Bahwa terhadap pidana tambahan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dalam Putusannya yaitu :

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan membacok korban Brigpol Nasrul Afrianto dengan clurit yang tajam hingga tewas adalah perbuatan melawan hukum.
- Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini disebabkan adanya jiwa korsa yang berlebihan dan adanya informasi yang cepat dan sesat lalu ditanggapi Terdakwa secara emosional, yang belum dicek kebenarannya tanpa memperhitungkan akibat yang terjadi.
- Bahwa seharusnya Terdakwa memikirkan secara rasional dan lebih dalam dari perbuatannya tanpa memandang apakah itu Polisi atau preman karena masing-masing statusnya adalah sebagai Warga Negara dan sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

\- Bahwa. . . .

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa : Tewasnya Brigpol Nasrul Afrianto dalam perjalan ke RS sehingga membawa duka yang dalam bagi kedua orangtuanya beserta saudara-saudaranya dan Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan hubungan (soliditas) yang baik antara TNI dengan Polri khususnya di Provinsi Gorontalo yang selama ini selalu ditekankan oleh Pimpinan TNI sesuai jati diri TNI yang proposional dalam bersikap dan bertindak.

Oleh karenanya Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan dalam kalangan militer.

Oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka semua keberatan-keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.
- Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 70-K/PM.III-17/AD/XI/2011 tanggal 30 Januari 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana "Pembunuhan", adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok dan pidana tambahan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang berpengaruh dalam penjatuhan pidana, oleh karena itu Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 70-K/PM.III-17/ AD/XI/2011 tanggal 30 Januari 2012 haruslah dikuatkan untuk seluruhnya.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara seluruhnya akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menentukan status Terdakwa untuk selanjutnya, Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk tetap menahannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 338 KUHP jo pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

/MENGADILI. . . .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa SELAMET HARYANTO, pangkat Pratu NRP. 31050333140684.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 70-K/PM.III-17/AD/XI/2011 tanggal 30 Januari 2012 untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (limabelas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh H. Sunardi, SH, Kolonel, Chk NRP. 31882 sebagai Hakim Ketua dan Sunarso, SH, MH. Kolonel Chk NRP 32054 serta Bambang Angkoso Wahyono, SH, MH, Kolonel Laut (KH) NRP 10565/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera M. Mansyur, SH. Kapten Chk NRP 547969 dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.



16

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/ttd

H. Sunardi, SH.

Kolonel Chk NRP. 31882

Hakim Anggota I Ttd Sunarso, SH, MH Kolonel Chk NRP. 32054		Hakim Anggota II Ttd Bambang Angkoso Wahyono, SH. MH Kolonel Laut (KH) NRP. 10565/P
Panitera Ttd Moch. Mansyur, SH Kapten Chk NRP. 547969		
Untuk Salinan Yang Sah Panitera Moch. Mansyur, SH Kapten Chk NRP. 547969		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)